



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 88.3 /KPTS/IV /2024

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM BENDAHARA RUTIN/GAJI
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan bendahara rutin/gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium bendahara rutin/gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

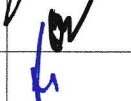
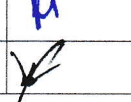
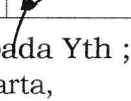
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran honorarium Pengelola Keuangan Bendahara Rutin/Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bendahara Rutin /Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 16/KPTS/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 26 April 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

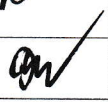
Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 88.B /KPTS/ IV /2024
TANGGAL : 26 April 2024

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM BENDAHARA RUTIN/GAJI PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

NO	NAMA	BESAR HONORARIUM (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	KASUBAG KEUANGAN	2.000.000	
2	BENDAHARA PENGELUARAN	2.000.000	
3	FIRJA ABD. AZIZ	1.750.000	
4	MICHAEL IRIYANTO	1.500.000	
5	FARID TRI YAHYOKO	1.500.000	
6	RINALDY F. DJUNAIDI	1.500.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG